

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Jenis, Fungsi dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Berikut ini adalah pengertian bank dari berbagai sumber.

Bank adalah suatu lembaga atau badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit spending unit*) pada waktu yang ditentukan.

Pengertian Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Disini perbankan lebih komprehensif sedangkan bank hanya mencakup aspek kelembagaan.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

2.1.2.1 Dilihat Dari Bidang Usahanya

2.1.2.1.1 Bank Umum

Bank Umum sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Ada pun makna usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 UUP sebagai berikut : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam Pasal 6 UUP, sebagai berikut: Usaha Bank Umum meliputi :

- a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b). Memberikan kredit;

- c). Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d). Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. Obligasi;
 - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e). Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f). Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g). Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h). Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i). Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;

- j). Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k). Melakukan kegiatan anjak piutang, usahakartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l). Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m). Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dalam kepustakaan Hukum Perbankan, antara lain *Siswanto Sutojo*, mengemukakan kegiatan utama Bank Umum adalah :

- a) menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat;
- b) mengumpulkan dana dari masyarakat;
- c) memberikan kredit korporasi;
- d) menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional;
- e) menyediakan jasa pialang surat berharga;
- f) menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai.

2.1.2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UUP sebagai berikut : Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bidang Usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam Pasal 13

UUP sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Selanjutnya dalam Pasal 14 UUP dikemukakan Bank Perkreditan Rakyat dilarang

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 UUP.

2.1.2.2 Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

2.1.2.2.1 Bank Milik Negara

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dimiliki oleh negara, dalam arti modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bank milik negara sering juga digunakan istilah bank milik pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUBUMN dijelaskan: Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam UUBUMN tahun 2003 dikenal 2 (dua) bentuk BUMN yakni Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).Dilihat dari kedua bentuk ini, bagi Bank Milik Negara pilihannya Cuma satu yakni Persero. Hal ini juga sejalan dengan bentuk hukum bank sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 21 UUP tentang bentuk hukum bank. Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan dijabarkan dalam pasal 1 angka 2 UUBUMN dikemukakan: Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang bentuknya Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Dengan demikian jika dilihat dari sudut pandang UUP, Bank Milik Negara secara normatif dapat memilih bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Perusahaan Daerah (PD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 21 UUP. Namun jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dan tingkat keleluasaan dalam menjalankan kegiatan usaha bentuk hukum yang paling ideal bagi bank Milik Negara adalah PT.

Disebut demikian, karena PT dapat memperluas kepemilikan saham dengan cara menjual saham kepada publik (*go public*).

2.1.2.2.2 Bank Milik Swasta

Bank Milik swasta dapat dibagi dalam 2 (kategori) yakni:

- 1) Swasta Nasional, artinya modal bank yang bersangkutan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia secara individual dan/atau Badan Hukum Indonesia;
- 2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.

2.1.2.2.3 Bank Campuran

Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

2.1.2.3 Dilihat Dari Segi Operasionalnya

2.1.2.3.1 Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat keputusan dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing.

2.1.2.3.2 Bank Nondevisa

Bank Non Devisa artinya bank yang tidak dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

2.1.2.4 Dilihat Dari Segi Bentuk Usaha

2.1.2.4.1 Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

2.1.2.4.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2.1.3 Fungsi dan Usaha Bank

Fungsi utama perbankan menurut Undang-undang No 7 Tahun 1998 pasal 3 bab 2 adalah sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat. Biasanya dalam bentuk kredit, dengan kata lain bank juga dapat disebut sebagai lembaga pemberi kredit, dan sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Fungsi bank pada umumnya adalah:

- 1) Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
- 2) Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya menciptakan tenaga beli baru.
- 3) Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dana peredaran uang.

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan Bank Umum secara terperinci menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lainnya di persamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud,
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah,
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - e. Obligasi,
 - f. Surat perdagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 16) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- 17) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 18) Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pension yang berlaku.

2.1.4 Bentuk Hukum Badan Usaha Bank

2.1.4.1 Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (UUPT). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPT dikemukakan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan di atas tampak bahwa, hal yang cukup menonjol dalam badan usaha PT adalah modal. Dengan kata lain modal dalam PT menjadi hal yang utama. Modal terbagi dalam saham. PT didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti untuk mendirikan PT paling tidak harus ada dua orang. Syarat-syarat mendirikan PT dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 7 UUPT, sebagai berikut :

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau
 - b. Persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2.1.4.2 Koperasi

Untuk badan usaha Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116

(UUK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUK, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUK dijelaskan, modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dalam Pasal 42 ayat (2) UUK dikemukakan, modal sendiri dapat berasal dari : a). simpanan pokok; b). simpanan wajib; c). dana cadangan; dan d). hibah.

Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuitati. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Berapa besar simpanan pokok dan simpanan wajib sangat tergantung dari jenis Koperasi dan kesanggupan para anggota. Hal ini sesuai dengan sifat Koperasi bersifat sukarela. Oleh karena itu bila diperhatikan Anggaran Dasar Koperasi besarnya modal ini sangat bervariasi.

Dalam Pasal 9 UUK dijelaskan Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Yang menarik

dalam Koperasi adalah Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, demikian dijelaskan dalam Pasal 17 UUK.

Perangkat organisasi Koperasi dalam Pasal 21 UUK dikemukakan, perangkat organisasi Koperasi terdiri dari : a. Rapat Anggota; b. Pengurus; dan c. Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) UUK dikemukakan: Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sementara itu Pengurus menurut Pasal 30 ayat (2) huruf a, berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan Pengawas menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

2.1.4.3 Perusahaan Daerah (PD)

Untuk jenis perusahaan ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1962, (UUPD). Dalam Pasal 2 UUPD dikemukakan, yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Dari pengertian di atas dapat diketahui, pemilik PD adalah pemerintah daerah. Tepatnya dalam Pasal 8 ayat (1) UUPD dikemukakan: Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham biasa; ayat (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Jika hal ini

dikaitkan dengan badan usaha bank, maka posisi pemerintah daerah adalah sebagai pemilik bank.

Tata Cara Pendirian Perusahaan Daerah dijelaskan dalam Pasal 3 UUPD sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa undang-undang ini.
- 2) PD yang dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut.

Dengan demikian ada kemungkinan, bagi Perusahaan Daerah modal tidak dipisahkan dari kekayaan daerah, asal hal itu ditentukan oleh Undang-undang.

Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri kekayaan yang dipisahkan terdiri atas saham-saham (Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPD).

Untuk mengelola Perusahaan Daerah diangkat satu direksi yang jumlah anggotanya dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya (Pasal 11 ayat (1) UUPD). Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan: Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan. Yang bertindak sebagai pengawas adalah kepala daerah. Tepatnya dalam Pasal 19 UUPD dikemukakan: Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya.

Yang kiranya perlu diperhatikan adalah pasca diterbitkannya UUP, bank perlu disesuaikan dengan UUP. Dalam kaitannya dengan bank yang bentuk hukumnya adalah PD perlu mencermati apa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 (Permendagri: 1/1998) Tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 2 Permendagri: 1/1998 dijelaskan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Perseroan Terbatas.

2.2 Pengertian, Unsur-unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit serta Manfaat Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata credere atau creditium. Credere dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara creditium dari bahasa Latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Kredit dalam arti ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran. Maksudnya adalah uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Pengertian kredit menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Berikut ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi kredit :

- 1) Waktu, menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- 2) Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.
- 4) Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
- 5) Persetujuan/perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu perjanjian dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2.2.3 Tujuan Kredit

Tujuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah :

1. Bagi kreditur (Bank) :
 - a. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri,
 - b. Pemberian kredit merupakan pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain,
 - c. Perkreditan sebagai instrument bank dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
2. Bagi debitur :
 - a. Kredit dapat berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya.

- b. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
 - c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
3. Bagi masyarakat (Negara) :
- a. Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat,
 - b. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Negara ini,
 - c. Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli,
 - d. Disamping itu, bagi Negara kredit dapat digunakan sebagai instrument moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi retriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter maupun perbankan.

2.2.4 Fungsi Kredit

Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi yang mendukung tercapainya tujuan. Antara lain :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.
Debitur dapat menghasilkan barang atau jasa. Kreditur mendapat penghasilan tambahan.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Terdapat penambahan uang dalam setiap wilayah atau daerah melalui fasilitas kredit yang diberikan.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang.

Debitur dapat mengolah kembali barang yang kurang berguna menjadi lebih efisien dan tepat guna.

4. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok.

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Peningkatan proyek atau usaha baru tentunya memberikan peluang bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran, yang disertai pula dengan pemberian gaji pada setiap karyawan.

6. Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.

Penerima dan atau pemberi kredit dari negara lain dapat meningkatkan hubungan kerjasama di bidang lain, guna mencapai tujuan perdamaian dunia.

2.2.5 Manfaat Kredit

Manfaat kredit dilihat dari sudut kepentingan masing-masing pihak yang terlibat antara lain :

2.2.5.1 Dilihat dari pihak debitur :

- a. Relatif mudah jika memang usaha debitur benar-benar fleksible.

- b. Telah ada lembaga layanan kredit di masyarakat perbankan yang menawarkan jasa dibidang perkreditan.
- c. Biaya untuk memperoleh kredit dapat diperkirakan dengan tepat sehingga akan menimbulkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya dimasa yang akan datang.
- d. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran dana (modal) sehingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
- e. Fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
- f. Memperkecil kemungkinan risiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dan bank, karena lembaga perbankan telah memiliki ketentuan yuridis yang jelas.
- g. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.

2.2.5.2 Dilihat dari pihak perbankan :

- a. Memperoleh pendapatan bunga kredit.
- b. Menjaga solvabilitas usaha bank.
- c. Dengan memberikan kredit maka akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain.
- d. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.

- e. Untuk mempertahankan pasar dalam industri perbankan.
- f. Memungkinkan pihak perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri lain secara mendetail.

2.2.5.3 Dilihat dari kepentingan pemerintah :

- a. Sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi bank secara umum, maupun pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
- b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
- c. Sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha atau kegiatan.
- d. Sumber pendapatan negara.

2.3 Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu :

2.3.1 Dilihat dari segi Kegunaannya

Maksudnya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan untuk kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan.

Terdapat dua jenis kredit dalam kategori ini yaitu : Kasmir, 2006 : 76

a. Kredit Investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh pemberian kredit modal kerja adalah untuk pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja ini merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2.3.2 Dilihat dari segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat tujuan pemakaian dari suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis kreditnya adalah :

a. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk usaha yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi oleh debitur. Dalam jenis kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai secara pribadi oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya untuk pembelian property (rumah), mobil, dan barang-barang konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli bahan dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan itu sendiri. Kredit seperti ini biasanya digunakan oleh supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

2.3.3 Dilihat dari segi Jangka Waktu

Dilihat dari lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Yang termasuk jenis kredit ini adalah :

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun atau paling lama adalah dua tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Bentuknya dapat berupa rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang berjangka waktu sekitar satu sampai tiga tahun biasanya digunakan sebagai kredit investasi dan modal kerja. Beberapa bank ada yang menganggap bahwa kredit menengah adalah kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit dengan jangka waktu pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga atau lima tahun. Biasanya kredit seperti ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti kredit kepemilikan rumah untuk kredit konsumtif dan untuk manufaktur seperti perkebunan karet, kelapa sawit.

2.3.4 Dilihat dari segi Jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit ini adalah :

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Yang berarti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang akan diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan baik dengan bank yang bersangkutan.

2.3.5 Dilihat dari segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit ini adalah :

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian termasuk perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Pertambangan

Kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Biasanya diberikan untuk jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

c. Kredit Industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai pabrik-pabrik, manufaktur dari segala sektor dan untuk industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan di bidang pendidikan, sekolah, tempat kursus. Dapat juga untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

e. Kredit Peternakan

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan pengembangan hewan yang ditenakan. Kredit yang diberikan dengan jangka waktu pendek misalnya peternakan ayam sedangkan untuk kredit jangka panjang seperti sapi atau kambing.

f. Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan, perbaikan rumah atau pembelian rumah

g. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dokter, dosen, atau pengacara.

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.4 Jaminan Kredit

Didalam menjalani suatu usaha apapun tentu mengandung tingkat kerugian. Risiko kerugian seperti ini dapat berasal dari musibah seperti bencana alam atau dari nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya dengan berbagai alasan tertentu. Risiko seperti ini yang harus diantisipasi agar tidak terkena macet alias terbayar lagi.

Ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Jaminan kredit digunakan untuk menjaga kredit yang diberikan kreditur dari kerugian, mengalami kemacetandan jaminan yang diberikan akan membentuk nasabah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kredit yang digunakannya. Dengan jaminan kredit segala kemungkinan kerugian maupun kemacetan dapat diatasi karena nilai jaminan kredit ini melebihi nilai kredit sehingga membuat bank akan aman. Bank dapat menggunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi hutang-hutangnya mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank jika nasabah tidak mampu membayarnya. Tetapi untuk masalah-masalah khusus bank dapat memberikan kredit tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan pertimbangan yang matang seperti jumlah yang kecil atau untuk kredit sosial.

Pada praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah :

a. Jaminan dengan barang-barang seperti :

- 1) Tanah,
- 2) Bangunan,
- 3) Kendaraan bermotor,
- 4) Mesin-mesin atau peralatan,
- 5) Barang dagangan,
- 6) Tanaman/kebun/sawah,
- 7) Dan barang berharga lainnya.

b. Jaminan surat berharga seperti :

1. Sertifikat saham,
2. Sertifikat Obligasi,
3. Sertifikat Tanah,
4. Sertifikat Deposito,
5. Promes.
6. Wesel,
7. Dan surat berharga lainnya.

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan krdit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransinya yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.5 Analisis Kredit

Analisis kredit adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi lengkap. Informasi lengkap terdiri dari beberapa faktor, diantaranya peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran kredit. Analisis kredit juga dilengkapi dengan evaluasi dan kebutuhan modal yang dibutuhkan nasabah.

Tujuan utama analisa adalah untuk menyaring permohonan kredit, untuk menentukan permohonan mana yang ditolak atau sebaliknya. Analisa yang dilakukan pada permulaan antara lain sebagai berikut :

1. Reputasi calon debitur.
2. Jenis usaha calon debitur.
3. Mempelajari jenis jaminan yang dikaitkan dengan jenis jaminan.

Untuk memutuskan bahwa permohonan kredit dapat dikabulkan atau ditolak, perlu dianalisis secara terukur dengan baik dari aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Sehingga bank memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta pengalaman dalam bidang perkreditan.

Pada umumnya setiap bank melakukan 5C's yaitu berbagai penilaian atas kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek risiko atau yang lebih dikenal identifikasi risiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap. Penilaian ini akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan atau permohonan kredit.

Dalam melakukan analisis terhadap permohonan kredit, bank akan melakukan penilaian analisis 5C's dan 7 P. Analisis 5C sebagai berikut : Jopie Jusuf, 2007 : 194

1. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Pemberian kredit ini berdasarkan kepercayaan sehingga bertujuan untuk memberi keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat benar-benar dipercaya. Character berupa moral, watak, ataupun sifat-sifat *personality* yang positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab. Sehingga debitur yang memiliki character yang baik adalah debitur yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan integritas yang tinggi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang mempunyai character baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

Cara menilai character dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, baik internal maupun eksternal. Informasi dari pihak internal adalah dengan melakukan wawancara ke pegawai di perusahaan pemohon, sedangkan informasi dari pihak eksternal didapat melalui pembeli, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Bank Indonesia juga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kredibilitas pemohon atas transaksi keuangan maupun posisi pinjaman di bank lain.

2. Capacity

Ini menyangkut kemampuan nasabah melunasi kreditnya. Penilaian ini akan dilihat dari kemampuan jenis usaha untuk menghasilkan laba dan mengelola usahanya untuk melunasi kredit. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk melunasi kredit. Capacity atau kemampuan ini dapat dilihat dari *cashflow* yang dihasilkan dan aspek yuridis akan

terlihat bahwa debitur itu memang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian kredit dan melunasi kembali sesuai perjanjian.

3. Capital

Capital ini menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur. Semakin besar modal sendiri yang dimilikinya, maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan risiko yang dihadapi dikemudian hari. Bank biasanya tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% yang artinya bahwa setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Sehingga kata lain dari capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berupa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Jika calon nasabah tersebut adalah karyawan maka uang muka yang dibayarkan akan dianggap sebagai modal sendiri. Yang harus dipastikan Account Officer adalah uang muka yang diberikan oleh nasabah adalah modal (tabungan) dia sendiri, bukan hasil pinjaman lagi.

4. Collateral

Collateral merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang diterimanya. Bank memerlukan jaminan ini untuk menutup kemungkinan risiko terburuk yaitu tidak terbayarnya hutang akibat apapun. Jaminan merupakan pengaman bagi dana perbankan yang dikucurkan maka dari itu hendaknya jaminan yang diberikan melebihi jumlah kredit yang diberikan. Semakin besar jaminan itu meng-*cover* kredit maka akan semakin aman dana bank itu. Jaminan-jaminan tersebut akan dianggap

aman bila mampu meng-cover 120% dari total kreditnya. Disamping aman, jaminan yang semakin liquid akan semakin diminati sebab dapat dijual segera bila kredit macet, untuk membiayai likuiditas bank sehingga jaminan tersebut juga harus diteliti keabsahannya.

Penilaian terhadap nilai jaminan perlu dilakukan untuk pengaman kredit. Penilaian ini meliputi kecenderungan nilai jaminan di masa depan, tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai (*marketability*) dan lain-lain.

5. Condition of Economic

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Secara spesifik adalah kondisi makro yang mempengaruhi bisnis debitur. Apakah bisnis debitur sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relatif tangguh menghadapi gejolak perekonomian. Pada kondisi perekonomian yang relatif stabil akan mendorong pertumbuhan dunia usaha sehingga pengucuran kredit akan aman. Sebaliknya kondisi ekonomi yang buruk akan mendorong dunia bisnis ke arah kebangkrutan. Untuk itu bank harus hati-hati dengan perusahaan yang sangat mudah terpengaruh dengan kondisi perekonomian seperti ekspor maupun impor. Menilai kredit hendaknya dengan kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan.

Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebagai kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat dipertimbangkan.,

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. Prospect adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh

karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5. *Payment*

Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Analisis terhadap aspek ini meliputi aspek analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan adalah seluruh aspek eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur memperoleh penghasilan. Contohnya, variabel ekonomi, kondisi politik, perundang-undangan.

Selain prinsip 5C, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan yang meliputi :

1. Aspek Hukum

Aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Contohnya akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat-surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek untuk menilai prospek usaha nasabah, besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan dimasa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

Aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperoleh. Penilaian aspek-aspek ini menggunakan rasio-rasio keuangan sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.

4. Aspek Operasi/Teknis

Aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya seperti lokasi kantor. Dan juga membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, menilai struktur organisasi perusahaan, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya.

6. Aspek Ekonomi/Sosial

Aspek untuk menilai dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau costnya.

2.5.1 Analisa Kebutuhan Modal Kerja

1. Working Capital Turn Over (WCTO)

$$\text{WCTO} = \text{piutang dagang} : \text{penjualan} \times 180 + \text{NWC} : \text{HPP} \times 180$$

2. Out of Pocket Expenses (OPE)

Rumus:

$$= \text{HPP (diluar penyusutan)} + \text{biaya penjualan} + \text{biaya umum} + \text{biaya administrasi}$$

3. Net Working Capital (NWC) = Modal Kerja Sendiri

Jumlah Kredit Modal Kerja maksimal yang dibiayai oleh bank

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| . Kebutuhan MK | = | a |
| . NWC | = | b |
| | | ----- - |
| Kebutuhan MK | | c |
| Utang dagang = | | d |
| | | ----- + |
| Jumlah KMK yang dibiayai | | e |

oleh bank

2.5.2 Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja Metode WCTO

Informasi berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Calon Nasabah

Per 30 Juni 2007

| | |
|---|---------------|
| Penjualan | 2.658.000.000 |
| Kenaikan Proyeksi Penjualan Tahun Depan | 30% |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | 1.909.730.000 |
| Piutang Dagang | 215.000.000 |
| Persediaan | 850.000.000 |
| Utang Dagang | 0 |
| Utang Bank | 225.000.000 |
| Biaya Administrasi dan umum | 16.940.000 |
| Kas | 12.600.000 |

| | |
|--|-----------------|
| Modal Kerja Bersih (NWC) | 852.600.000 |
| | s.d. laporan |
| Periode Waktu | 01 Januari 2007 |
| | Keuangan |
| Perputaran Modal Kerja (NTCO) | 180 hari |
| | 95 hari |
| Biaya yang benar-benar dikeluarkan (OPE) | 1.926.670.000 |

Kebutuhan Modal Kerja

| | |
|--|---------------|
| <u>WCTO</u> x OPE x Proyeksi/Penjualan | 1.320.809.275 |
| Periode | |
| Modal kerja yang sudah ada | 852.600.000 |
| Kebutuhan Modal Kerja | 468.209.275 |
| Utang Dagang (proyeksi) | 0 |
| Kebutuhan Kredit Modal Kerja | 468.209.275 |

| | |
|--|--------------------|
| Kredit modal kerja maksimum yang dapat dibiayai | 470.000.000 |
|--|--------------------|

Siklus Konversi Kas atau disebut juga Cash to Cash (CTC) atau Cash Conversion Cycle (CCC) adalah berapa lama dana tertanam dalam modal kerja

$$CTC = DR + DI - DP$$

Days Receivables (DR)

Penjualan

RTO = -----

Piutang

365

DR = -----

RTO

Days Inventory (DI)

HPP

ITO = -----

Persediaan

365

DI = -----

ITO

Days Payable (DP)

HPP

PTO = -----

Hutang dagang

365

DP = -----

PTO

Averages Sales/bulan:

Penjualan

Averages sales = -----

Periode laporan (bln)

Perputaran Modal Kerja:

CTC

Perputaran MK = ----- x average sales

30

Net Working Capital (NWC):

NWC = aktiva lancar – hutang lancar

Modal kerja yang sudah ada atau tersedia = NWC + Hutang Dagang + Hutang Bank

Kebutuhan kredit modal kerja = Perputaran Modal Kerja – Modal kerja yang tersedia

Dari Neraca dan Laporan R/L PT MARGO TRESNO
periode Mei 2002 adalah sbb :

| | |
|---------------------|---------------|
| Kas dan Bank | 40.000.000 |
| Deposito | 50.000.000 |
| Piutang | 140.000.000 |
| Persediaan | 132.000.000 |
| Total Aktiva Lancar | 362.000.000 |
| | |
| Hutang bank | 60.000.000 |
| Hutang dagang | 70.500.000 |
| Hutang pajak | 15.000.000 |
| Total Pasiva lancar | 145.500.000 |
| | |
| Penjualan | 2.800.000.000 |
| HPP (10 %) | 2.520.000.000 |

Pertanyaan :

1. Hitunglah berapa hari DR (days receivable) PT Maju ?
2. Hitunglah berapa hari DI (days inventory) PT Maju ?
3. Hitunglah berapa hari DP (days payable) PT Maju ?
4. hitunglah berapa CTC (cash to cash periode) PT Maju (DR+DI – DP) ?
5. hitunglah average sales/bulan (penjualan/periode laporan) ?
6. hitunglah kebutuhan Modal kerja PT maju (CTC/30 x average/bulan) ?
7. Hitunglah berapa besar NWC (net working capital) PT Maju ?
8. Hitunglah berapa kebutuhan kredit PT Maju ?

Jawaban:

1. $RTO = \text{penjualan} : \text{piutang} = 2.800.000.000 : 140.000.000 = 20 \text{ hari}$
 $DR = 365 : 20 = 18,25 \text{ hari dibulatkan menjadi } 19 \text{ hari}$
2. $ITO = HPP : \text{persediaan} = 2.520.000.000 : 132.000.000 = 19,09 \text{ hari}$
 $DI = 365 : 19,09 = 19,12 \text{ hari dibulatkan menjadi } 20 \text{ hari}$
3. $PTO = HPP : \text{hutang dagang} = 2.520.000.000 : 70.500.000 = 35,74 \text{ hari}$
 $DP = 365 : 35,74 = 10,21 \text{ hari dibulatkan menjadi } 11 \text{ hari}$

4. $CTC = DR + DI - DP$
 $= 19 + 20 - 11$
 $= 28 \text{ hari}$
5. $\text{Average Sales} = 2.800.000.000 : 5 = \text{Rp.}560.000.000$
6. $\text{Kebutuhan Modal Kerja} = 28 : 30 \times 560.000.000 = \text{Rp.}522.666.666,7$
7. $NWC = 362.000.000 - 145.500.000 = \text{Rp.}216.500.000$
8. $\text{Kebutuhan Kredit PT Maju} = 522.666.666,7 - 346.500.000 = \text{Rp.}176.166.666,7$
 dibulatkan menjadi $\text{Rp.}175.000.000$

2.6 Kredit Usaha Rakyat

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENURUT UU
 No. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

Pengertian UMKM:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan.
2. Pengembangan kewirausahaan.
3. Peningkatan pasar produk UMKMK.
4. Reformasi regulasi UMKMK.

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

2.7 Pengertian Modal Kerja dan Kredit Modal Kerja

2.7.1 Pengertian Modal Kerja

Modal Kerja adalah kebutuhan operasional sehari-hari dalam satu proses produksi; dimana dana akan terus menerus berputar setiap periodenya selama perusahaan beroperasi.

Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk modal kerja sebagai berikut:

1. Pembelian bahan mentah
2. Uang muka pembelian bahan mentah
3. Upah tenaga kerja/buruh
4. Gaji pegawai
5. Kas
6. Keuntungan dalam piutang

Perputaran modal kerja

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha.

Periode perputaran modal kerja (Working Capital Turnover) dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali menjadi kas.

Makin pendek periode tersebut (kas>modal kerja>kas) makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (turn over rate-nya).

Berapa lama perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut.

Barang dagangan lebih pendek dari pada barang yang berproses produksi.

Lama atau cepatnya perputaran akan menentukan besar atau kecil kebutuhan modal kerja.

Pentingnya Modal Kerja:

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai aktiva lancar
2. Memungkinkan dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat waktu
3. Menjamin perusahaan terhadap kesulitan keuangan yang mungkin terjadi
4. Perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen
5. Perusahaan dapat menjual barang dengan secara kredit yang menguntungkan kepada konsumennya (credit term/Term of Payment)

6. Perusahaan dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja:

1. Sifat atau type dari perusahaan

Modal kerja pada perusahaan jasa lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan industri; karena perusahaan jasa tidak membutuhkan investasi yang besar dalam kas, piutang dan persediaan.

Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawainya atau membiayai operasionalnya dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan-penerimaan saat itu juga, sedang piutang dapat ditagih dalam waktu relatif pendek bahkan pada perusahaan jasa tertentu penerimaan uang justru lebih dahulu dari pada pemberian jasanya misalkan : penumpang KA harus membeli tiket dahulu.

Perusahaan industri keadaanya lebih ekstrem karena mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar (kas, piutang dan persediaan), oleh karena itu perusahaan industri membutuhkan modal kerja lebih besar.

Perusahaan yang memproduksi barang membutuhkan modal kerja lebih besar daripada perusahaan perdagangan atau perusahaan eceran, karena harus mengadakan investasi yang besar dalam bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi.

2. Waktu yang dibutuhkan memproduksi atau memperoleh barang yang dijual serta harga persatuan barang

Kebutuhan modal kerja perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual atau bahan dasar yang akan diproduksi sampai dijual.

Makin panjang proses memproduksi atau memperoleh barang tersebut makin besar modal kerja yang dibutuhkan. Misal industri pesawat dengan industri mebel, modal kerja yang dibutuhkan industri pesawat lebih besar.

3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan

Jika syarat kredit yang diterima (pembelian bahan atau barang dagangan secara kredit) pada waktu pembelian menguntungkan, maka makin sedikit kas yang harus dikeluarkan/diinvestasikan pada persediaan atau barang dagangan.

Tetapi bila pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu pendek maka uang kas yang diperlukan semakin besar.

4. Syarat penjualan

Semakin lunak kredit yang diberikan kepada para pembeli/customer maka jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan pada piutang juga semakin besar.

Untuk memperkecil atau memperendah jumlah investasi pada piutang dan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih; sebaiknya perusahaan memberikan potongan tunai kepada para pembeli; sehingga pembeli tertarik dan segera membayar hutangnya pada periode diskonto.

5. Tingkat perputaran persediaan

Tingkat perputaran persediaan (ITO), dalam arti dibeli dan dijual kembali, semakin tinggi perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan (dalam persediaan) juga semakin rendah.

Semakin tinggi perputaran persediaan memperkecil resiko kerugian karena penurunan harga (out of date) atau perubahan selera konsumen.

2.7.2 Pengertian Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja (Working Capital) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal lancar yang habis dalam satu siklus usaha atau proses produksi yaitu dari pengeluaran uang tunai sampai dengan uang tunai diterima kembali.

Jenis Pinjaman Modal Kerja:

1. PRK (pinjaman rekening koran)
2. REG (pinjaman regular)

2.8 Perhitungan Bunga Kredit

Menurut Jopie Jusuf (2004) dalam buku panduan dasar *Account Officer*, kredit mempunyai banyak macam jenisnya terutama kredit komersil sehingga perhitungan tiap kredit berbeda. Kredit memiliki dua cara dalam menghitung jumlah bunga angsurannya yaitu suku bunga flat dan efektif (anuitas) dan mempunyai dua sistem cicilan yaitu *in advance* dan *in arrear*.

2.7.1 Suku Bunga

a. Flat

Suku bunga flat yaitu bunga pinjaman selalu dihitung dari pokok awal pinjaman, dengan demikian jumlah yang dibayar setiap bulan adalah sama.

Rumus:

Angsuran: Pokok + (pokok x rate x tahun)

Bulan

Contoh perhitungannya:

Diketahui:

Pokok = 12.000.000

Rate = 6% / tahun

Ditanya: Berapa angsuran tiap bulannya?

Jawab:

Angsuran = $\frac{12.000.000 + (12.000.000 \times 0.06 \times 1)}{1}$

1

= Rp. 1.060.000

Jurnal Komputer Pembayaran bunga kredit:

Bagian Giro:

| | |
|--|-----------|
| D. Rekening Giro an.Supriyono (301.001.9004) | 1.060.000 |
| K. Rekening Perantara Pinjaman (309.005) | 1.060.000 |

Bagian Administrasi Kredit:

| | |
|--|-----------|
| D. Rekening Perantara Giro (309.003) | 1.060.000 |
| K. Pinjaman Installment (106.004) | 1.000.000 |
| K. Bunga Pinjaman Installment (701004) | 60.000 |

Tabel 2.1

Perhitungan Angsuran Bunga Flat

| Bulan | Saldo | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Jumlah Angsuran |
|--------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 2 | 11.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 3 | 10.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 4 | 9.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 5 | 8.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 6 | 7.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 7 | 6.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 8 | 5.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 9 | 4.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 10 | 3.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 11 | 2.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| Jumlah | | 12.000.000 | 720.000 | 12.720.000 |

Sumber: Jopie Jusuf. 2004. Panduan Dasar untuk Account Officer.

Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKKPN

b. Anuitas

Bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda (semakin kecil). Karena seiring dengan cicilan yang dilakukan, sisa pokok pinjaman akan berkurang.

Rumus:

$$\text{Angsuran Bunga perbulan} = P \times i/12 \times 1/(1-(1+i/12)^m)$$

P: Pokok Kredit

i: Suku bunga per tahun

m: Jumlah periode pembayaran (bulan)

Contoh perhitungannya:

Diketahui:

Pokok Pinjaman = 12.000.000

Jangka waktu = 12 bulan

Suku bunga = 12%

Ditanya: angsuran dengan bunga anuitas

$$\begin{aligned} \text{Angsuran/bulan} &= \text{Rp } 12.000.000 \times 12\% / 12 \times 1 / 1 - (1 / (1 + 12\% / 12)^{12}) \\ &= \text{Rp } 1.066.183, 519 \end{aligned}$$

Jurnal Komputer Pembayaran bunga kredit:

Bagian Giro:

D. Rekening Giro an.Supriyono (301.001.9004) 1.066.184

K. Rekening Perantara Pinjaman (309.005) 1.066.184

Bagian Administrasi Kredit:

D. Rekening Perantara Giro (309.003) 1.066.184

K. Pinjaman Installment (106.004) 954.995

K. Bunga Pinjaman Installment (701004) 111.189

Tabel 2.2

Perhitungan Angsuran Bunga Anuitas

| Bulan | Saldo | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Jumlah Angsuran |
|--------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 12.000.000 | 954.995 | 111.189 | 1.066.184 |
| 2 | 11.045.000 | 962.937 | 103.247 | 1.066.184 |
| 3 | 10.082.000 | 970.880 | 95.304 | 1.066.184 |
| 4 | 9.111.188 | 978.822 | 87.362 | 1.066.184 |
| 5 | 8.132.366 | 986.763 | 79.421 | 1.066.184 |
| 6 | 7.145.603 | 994.705 | 71.479 | 1.066.184 |
| 7 | 6.150.898 | 1.002.647 | 63.537 | 1.066.184 |
| 8 | 5.148.251 | 1.010.589 | 55.595 | 1.066.184 |
| 9 | 4.137.662 | 1.018.532 | 47.652 | 1.066.184 |
| 10 | 3.119.130 | 1.034.416 | 31.768 | 1.066.184 |
| 11 | 2.092.271 | 1.042.348 | 23.836 | 1.066.184 |
| 12 | 1.050.523 | 1.050.298 | 15.886 | 1.066.184 |
| Jumlah | | 12.000.000 | 7984.208 | 12.794.20 |

Sumber: <http://www.sec.or.id/contoh-perhitungan-bunga-kredit-flat-efektif-dan-anuitas/> kutipan dari “230 + sumber pinjaman usaha anda”

2.7.2 Sistem cicilan

a. In advance

Cara menghitung sistem ini adalah cicilan pertama dari kredit langsung dilakukan pada saat kredit dicairkan. Dengan kata lain, cicilan dilakukan dimuka.

Contoh, kredit ditandatangani dan dicairkan pada tanggal 1 Februari untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 1 Februari tersebut, debitur langsung melakukan cicilan pertamanya. Dengan demikian, cicilan terakhir bukan pada tanggal 1 Februari tahun berikutnya tetapi pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Rumus : $\text{Angsuran} = \frac{\text{pokok-angsuran}}{1 - \frac{1}{(1+\text{rate})^{(n-1)}}$

$$1 - \frac{1}{(1+\text{rate})^{(n-1)}}$$


Dari sudut resiko kredit, sistem in advance lebih menguntungkan bank karena pada dasarnya debitur hanya kredit 11 bulan bukan 12 bulan karena cicilan pertama telah langsung dilakukan di awal periode kredit.

b. In arrear

Pada sistem ini, cicilan pertama dilakukan pada tanggal 1 Februari dan cicilan terakhir pada tanggal 1 Februari tahun berikutnya.

Dari sudut resiko kredit, sistem in advance lebih menguntungkan bank karena pada dasarnya debitur hanya kredit 11 bulan bukan 12 bulan karena cicilan pertama telah langsung dilakukan di awal periode kredit.

2.8 Prosedur Pemberian Kredit



Gambar 2.1 Prosedur Pemberian Kredit

Sumber: E-Learning Account Officer

Proses dan Prosedur Kredit:

1. Target Market merupakan bidang-bidang usaha tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk dibiayai dan dikembangkan beserta kriteria nasabah untuk bidang usaha tersebut.
2. Inisiasi merupakan tahapan proses yang dilakukan untuk mendapatkan potensial customer sesuai dengan target market yang telah ditetapkan.
3. Solisitasi merupakan tahapan proses dilakukannya usaha-usaha untuk menarik potensial customer yang menjadi efektif customer.
4. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dan pengadministrasian seluruh dokumen dan data-data yang diperoleh/ada mulai dari tahap inisiasi.
5. Proses kredit (analisa dan evaluasi) merupakan suatu sarana yang diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan serta tingkat resiko yang mungkin akan terjadi sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diberikan.
6. Keputusan kredit merupakan proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui lembaga yang disebut Credit Comitte (CC) atau kredit komitte (KK). Proses pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui meeting (rapat) atau circulate.
7. Negosiasi merupakan perundingan antara nasabah dan bank untuk mempertemukan kepentingan nasabah dan bank terhadap fasilitas yang dibutuhkan misalnya: menyangkut jangka waktu, tingkat bunga, biaya pengikatan, biaya asuransi, syarat-syarat kredit, cara pembayaran, jaminan.
8. Akad Kredit merupakan perjanjian atau kontrak perkreditan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak calon debitur.
9. Dropping Fasilitas merupakan setelah dokumen-dokumen lengkap termasuk surat asli jaminan, asli IMB sudah diterima bank, maka proses pengikatan dilakukan. Setelah proses pengikatan kredit dan pengikatan jaminan selesai dan semua pembayaran-

pembayaran yang ditetapkan oleh credit committee telah dipenuhi, maka baru dilakukan dropping fasilitas.

10. Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap account manager untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan debitur/nasabah dalam arti yang seluas-luasnya.